



Reinterpretasi Pemikiran Al-Mawardi tentang Gender dan Kepemimpinan dalam *Fiqh Siyasah*: Studi Kasus Khofifah Indar Parawansa

Raihan Maulana¹, Neneng Sobibatu Rohmah², Chanifia Izza Millata³

Abstract

This article analyses women's leadership in politics through a reinterpretation of Al-Mawardi's thoughts in *Ahkam al-Sulthaniyyah*, particularly regarding the concept of gender and leadership requirements. The study focuses on the case of Khofifah Indar Parawansa as Governor of East Java. Qualitative method is used with hermeneutic textual analysis of *Ahkam al-Sulthaniyyah* and Khofifah's performance data. The results of the study show that Al-Mawardi's thoughts, although prioritising men as leaders, can be reinterpreted based on the principle of *maslahat* in Islam. Khofifah's leadership provides empirical evidence that women can lead well in the context of modern democracy, as long as they fulfil the criteria of justice, capability and benefits for society. This article also shows that the application of the principle of *maslahat* in *fiqh siyasah* provides room for women's leadership, as long as it prioritises the benefit of the people and the public interest, without being trapped in gender issues alone.

Keywords

Fiqh Siyasah; Al-Mawardi; Gender; Leadership

Abstrak

Artikel ini menganalisis kepemimpinan perempuan dalam politik melalui reinterpretasi pemikiran Al-Mawardi dalam *Ahkam al-Sulthaniyyah*, khususnya terkait konsep gender dan syarat kepemimpinan. Studi ini memfokuskan pada kasus Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur. Metode kualitatif digunakan dengan analisis tekstual hermeneutika terhadap Kitab *Ahkam al-Sulthaniyyah* serta data kinerja Khofifah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Al-Mawardi, meskipun mengutamakan laki-laki sebagai pemimpin, pandangan tersebut dapat direinterpretasi berdasarkan prinsip *maslahat* dalam Islam. Kepemimpinan Khofifah memberikan bukti empirik bahwa perempuan dapat memimpin dengan baik dalam konteks demokrasi modern, selama memenuhi kriteria keadilan, kecakapan dan manfaat bagi masyarakat. Artikel ini juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip *maslahat* dalam *fiqh*

¹ Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

² Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

³ Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

Corresponding Author:

Neneng Sobibatu Rohmah, Program Studi Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Jl. HR. Bunyamin 993 Grendeng, Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia

✉ neneng.sobibatu@unsoed.ac.id



siyasah memberikan ruang bagi kepemimpinan perempuan, selama mengutamakan kemaslahatan umat dan kepentingan publik, tanpa terjebak pada persoalan gender semata.

Kata Kunci

Fiqh Siyasah; Al-Mawardi; Gender; Kepemimpinan

Article history

Received 19 May 2025

Revised 21 June 2025

Accepted 23 June 2025

Published 26 June 2025

Cite this article

Maulana, R., Rohmah, N. S., & Millata, C. I. (2025). Reinterpretasi Pemikiran Al-Mawardi tentang Gender dan Kepemimpinan dalam *Fiqh Siyasah: Studi Kasus Khofifah Indar Parawansa*. *Jurnal Politik Profetik*, 13(1), 74-92.
<https://doi.org/10.24252/profetik.v13i1a4>

Pendahuluan

Kepemimpinan perempuan dalam politik sering kali menjadi topik perdebatan yang menarik di kalangan sarjana Islam, baik dalam konteks klasik maupun modern. Di satu sisi, teks-teks tradisional, seperti yang terdapat dalam *Ahkam al-Sulthaniyyah* karya Imam Al-Mawardi, secara eksplisit menetapkan bahwa kepemimpinan atau *imamah* adalah wilayah yang secara eksklusif diemban oleh laki-laki (Islam, 2023). Argumen ini biasanya merujuk pada fungsi imam yang tidak hanya memimpin dalam konteks pemerintahan, tetapi juga dalam urusan agama, sehingga laki-laki dianggap lebih memenuhi kriteria tradisional kepemimpinan. Posisi ini didasarkan pada pengertian bahwa kepemimpinan merupakan peran dengan otoritas tinggi yang melibatkan tanggung jawab duniawi dan *ukhrawi*. Namun, pandangan ini kerap menjadi perdebatan, terutama ketika diterapkan dalam konteks modern yang menuntut interpretasi baru terhadap prinsip-prinsip dasar Islam, termasuk masalahat.

Para sarjana Islam klasik, seperti Imam Al-Mawardi, menyusun pandangan mereka berdasarkan konteks sosial-politik zamannya yang ditandai oleh struktur masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai aktor dominan dalam ranah publik, termasuk politik dan keagamaan, sementara perempuan lebih dibatasi pada ruang domestik. Al-Mawardi hidup pada masa Dinasti Abbasiyah, sebuah periode ketika otoritas politik dan keagamaan terpusat pada figur *khalifah* sebagai pemimpin spiritual dan administratif sekaligus (Sarifudin et al., 2024). Pemimpin politik juga berfungsi sebagai pemimpin spiritual, sehingga peran ini membutuhkan figur yang dianggap mampu mewakili otoritas agama secara menyeluruh. Dalam hal ini, laki-laki dianggap memiliki kapasitas yang lebih baik, baik dalam aspek syariah maupun dalam memenuhi ekspektasi masyarakat. Hal tersebut menjadikan kriteria kepemimpinan dalam *fiqh siyasah* pada masanya menempatkan laki-laki sebagai pemimpin yang ideal (Sahrin et al., 2024). Namun, beberapa sarjana Islam modern seperti Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Abduh mulai mempertanyakan

relevansi pandangan ini, terutama karena kepemimpinan kontemporer lebih menekankan pada fungsi administratif dan pelayanan publik ketimbang otoritas spiritual. Al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Awlawiyat* menegaskan bahwa masalah publik harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pemimpin, bukan sekadar syarat tradisional seperti gender (Diponegoro, 2018). Demikian pula, Muhammad Abduh menolak pembacaan tekstual yang membatasi peran perempuan dalam kepemimpinan, dan menekankan pentingnya konteks sosial dalam memahami ayat dan hadis (Amir & Rahman, 2021). Pandangan kedua tokoh ini merepresentasikan upaya kontekstualisasi terhadap sumber-sumber normatif Islam agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Dalam perkembangan politik modern, prinsip masalah menjadi salah satu dasar utama dalam reinterpretasi konsep kepemimpinan perempuan. Hal ini terlihat dari beberapa kasus kepemimpinan perempuan yang berhasil memberikan dampak positif, seperti Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur. Di bawah kepemimpinannya, Jawa Timur mengalami berbagai kemajuan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 70,77 pada tahun 2018 menjadi 72,14 pada tahun 2022, sedangkan angka kemiskinan menurun dari 10,98% menjadi 10,49% pada periode yang sama (Azizah & Asiyah, 2022). Selain itu, pelaksanaan program Nawa Bhakti Satya, khususnya Jatim Cerdas dan Jatim Sehat, memperluas akses pendidikan serta layanan kesehatan berbasis komunitas, termasuk pendirian Rumah Sakit Darurat saat pandemi COVID-19 (Labib, 2022). Keberhasilan ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya, ketika sistem respons tanggap berbasis komunitas belum berkembang secara sistematis. Selain itu, Khofifah juga tercatat sebagai salah satu tokoh perempuan Muslim paling berpengaruh di Indonesia dan di dunia Islam. Dalam edisi *The Muslim 500* tahun 2020 hingga 2022, ia masuk dalam daftar 99 Tokoh Muslimah Paling Berpengaruh di Dunia karena perannya dalam memperjuangkan kepemimpinan perempuan berbasis nilai keislaman dan sosial (Swarizona & Raffiudin, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas kepemimpinan tidak semata ditentukan oleh gender. Keberhasilan ini memicu diskusi ulang tentang kriteria utama dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini menantang pandangan tradisional yang mendominasi pemikiran klasik, sehingga perlu dilakukan evaluasi lebih mendalam terhadap relevansi pandangan Imam Al-Mawardi dalam konteks saat ini.

Khofifah Indar Parawansa adalah contoh empirik bagaimana seorang perempuan mampu memenuhi prinsip-prinsip kepemimpinan sebagaimana dijelaskan dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Kriteria utama kepemimpinan dalam pandangan Imam Al-Mawardi mencakup aspek keadilan, kecakapan dalam mengelola urusan publik, serta kemampuan untuk menjaga masalah umat (Ghazali, 2023). Dalam kepemimpinannya, Khofifah berhasil menunjukkan keberhasilan dalam bidang pemerintahan yang melibatkan kebijakan-kebijakan strategis dalam pemberdayaan masyarakat. Program seperti Jatim Puspa (Pemberdayaan Usaha Perempuan) berkontribusi dalam meningkatkan keterlibatan perempuan di sektor ekonomi

produktif, sedangkan inisiatif Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) diterapkan di ratusan desa untuk memperkuat perlindungan sosial berbasis komunitas (Sumani et al., 2022). Atas pencapaian tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 (Ilham & Velianto, 2022). Hal ini membuktikan bahwa prinsip keadilan dan kemaslahatan dapat dicapai tanpa harus bergantung pada gender pemimpin. Dengan kata lain, kepemimpinan perempuan bukanlah hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam apabila mereka mampu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah.

Studi-studi tentang *fiqh siyasah* dan pemikiran Al-Mawardi telah banyak dilakukan, terutama dalam konteks syarat kepemimpinan dalam Islam. Gazali dan Zainuddin (2025) menekankan pentingnya karakter seperti keadilan dan kecakapan dalam konsep *imamah*, namun masih mengafirmasi syarat laki-laki sebagai unsur dominan. Fikri (2024) dalam kajiannya tentang politik perempuan dalam Islam menunjukkan bahwa wacana gender kerap dibatasi oleh tafsir literal terhadap ayat dan hadis tertentu. Sementara itu, Sugirman (2024) menelaah posisi perempuan dalam kepemimpinan dari perspektif HAM dan *maqashid syariah*, namun belum mengaitkan secara mendalam dengan kerangka *fiqh siyasah* klasik. Dewi dan Junaidi (2024) juga melakukan studi komparatif atas pemikiran Yusuf al-Qaradawi, tetapi fokusnya lebih pada diskursus ideologis ketimbang penerapan tekstual. Dari keempat penelitian tersebut, terlihat bahwa meskipun isu kepemimpinan perempuan dalam Islam telah menjadi perhatian, belum banyak yang secara spesifik mengkaji ulang syarat kepemimpinan dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* secara hermeneutik dan menghubungkannya dengan praktik kepemimpinan perempuan Muslim kontemporer secara empirik.

Penelitian ini hadir untuk menjawab kekosongan tersebut dengan melakukan reinterpretasi terhadap pemikiran Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, khususnya mengenai gender dan syarat kepemimpinan, melalui pendekatan hermeneutika kontekstual. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang cenderung normatif dan teoretik, artikel ini menempatkan kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa sebagai studi kasus yang mengilustrasikan penerapan prinsip-prinsip masalah dalam praktik kepemimpinan kontemporer. Dengan menelusuri relevansi teks klasik dalam konteks sosial-politik modern, artikel ini menawarkan alternatif pembacaan terhadap *fiqh siyasah* yang lebih adaptif, serta memperkuat argumentasi bahwa jenis kelamin tidak selalu menjadi variabel utama dalam menentukan kapasitas kepemimpinan dalam Islam, selama prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kompetensi, dan kemaslahatan tetap terpenuhi.

Lebih jauh lagi, sukseki kepemimpinan yang tidak didasarkan pada gender juga dapat mendukung keberlanjutan pemerintahan yang baik (*good governance*). Kepemimpinan Khofifah mencerminkan prinsip *fiqh siyasah* yang mengutamakan hasil dan manfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh, keberhasilannya dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan mengembangkan sistem layanan kesehatan berbasis komunitas merupakan bukti konkret bahwa kompetensi adalah kriteria utama

dalam memilih pemimpin, bukan jenis kelamin (Meizara et al., 2016). Pandangan ini menunjukkan bahwa interpretasi terhadap teks klasik yang mendominasi narasi tentang *imamah* perlu dipahami secara kontekstual, bukan tekstual. Dalam konteks ini, penting untuk menafsirkan ulang pandangan Imam Al-Mawardi bahwa pemimpin harus laki-laki sebagai produk konteks sosial masa lalu, bukan sebagai aturan universal yang tidak dapat diubah.

Kepemimpinan perempuan dalam Islam juga harus dilihat melalui prinsip-prinsip utama dalam *fiqh siyasah*, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kemampuan untuk membawa manfaat bagi umat. Sebelum mempertimbangkan aspek gender, prinsip-prinsip ini menuntut pemimpin yang memenuhi kriteria keberhasilan dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menggali apakah larangan terhadap kepemimpinan perempuan dalam teks klasik lebih didasarkan pada konteks sosial dan politik yang patriarkal pada masa itu daripada pada prinsip-prinsip Islam yang universal. Dalam upaya ini, reinterpretasi berbasis masalah menjadi krusial agar kepemimpinan perempuan dapat diterima dalam konteks zaman modern. Perubahan dalam pola pikir masyarakat tentang kepemimpinan juga menjadi faktor penting dalam mendukung keterlibatan perempuan di posisi-posisi strategis.

Dengan demikian, diskursus tentang kepemimpinan perempuan dalam politik tidak hanya menjadi arena akademik, tetapi juga sebuah panggilan untuk memahami Islam sebagai agama yang dinamis dan relevan. Tafsir ulang atas konsep kepemimpinan dapat membuka ruang yang lebih inklusif, tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental dalam Islam. Pandangan Imam Al-Mawardi, yang sering dianggap sebagai rujukan utama dalam studi kepemimpinan Islam klasik, perlu diinterpretasi dengan mempertimbangkan konteks sosial-politik yang terus berkembang, agar tetap relevan dan aplikatif di era modern. Interpretasi baru ini diharapkan dapat menghubungkan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan masyarakat saat ini, sehingga Islam tetap menjadi panduan dalam membangun tatanan pemerintahan yang adil dan maslahat.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* (studi pustaka) dengan data lapangan yang dikombinasikan dengan studi kasus kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai pendekatan yang berupaya menggali pemahaman mendalam terkait makna yang dihasilkan dari interaksi manusia, kebudayaan, atau peristiwa tertentu dalam konteks spesifik (Fadli, 2021). Penelitian ini, fokus utamanya adalah menggali konsep kepemimpinan dalam Islam melalui kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* karya Imam Al-Mawardi dan relevansinya dalam praktik modern, khususnya dalam kasus kepemimpinan perempuan. Pendekatan studi pustaka digunakan untuk mengeksplorasi teks primer dan sekunder yang relevan. Studi pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji literatur terkait

sebagai data utama untuk menjawab rumusan masalah (Darmalaksana, 2020). Data primer berupa kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, yang menjadi acuan penting dalam *fiqh siyasa* klasik. Data sekundernya adalah kebijakan dan capaian kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa, seperti Nawa Bhakti Satya, yang menjadi bukti empiris keberhasilan kepemimpinan perempuan dalam konteks politik kontemporer di Indonesia. Sebagai pelengkap pendekatan studi pustaka, penelitian ini juga didukung oleh data lapangan berupa dokumentasi statistik resmi, arsip kebijakan publik, serta pemberitaan media kredibel untuk memperkuat validitas deskriptif studi kasus. Pendekatan ini memungkinkan kajian multidimensional yang menghubungkan tradisi teks Islam dengan praktik nyata di era modern.

Untuk metode analisis, penelitian ini menggunakan metode hermeneutika. Ricoeur (dalam Afif, 2018) mendefinisikan hermeneutika sebagai pendekatan interpretasi teks yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap makna teks dengan memperhatikan konteks sosial, historis, dan budaya pada masa teks tersebut ditulis. Metode ini sangat relevan dalam penelitian ini karena kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* ditulis dalam konteks masyarakat patriarkal Abad Pertengahan, yang berbeda secara signifikan dengan kondisi sosial-politik modern. Hermeneutika memungkinkan penelitian untuk menginterpretasikan kembali syarat-syarat *imamah* yang diuraikan Al-Mawardi, termasuk syarat gender, dalam konteks maslahat di era demokrasi modern.

Pembahasan

Pembahasan dalam artikel ini dimulai dengan telaah konseptual terhadap pemikiran Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, khususnya mengenai kriteria dan syarat seorang pemimpin dalam tradisi *fiqh siyasa* klasik. Pemikiran tersebut kemudian dianalisis dalam terang konteks kepemimpinan perempuan Muslim, dengan studi kasus Khofifah Indar Parawansa sebagai ruang uji atas kelenturan tafsir keislaman terhadap perubahan sosial. Pendekatan ini tidak hanya mengkaji teks sebagai warisan normatif, tetapi juga menilai bagaimana prinsip-prinsip itu beroperasi dalam realitas politik kontemporer. Dengan demikian, bagian ini menjadi fondasi analisis untuk menilai ulang sejauh mana pemikiran klasik seperti Al-Mawardi tetap dapat diterapkan atau bahkan direinterpretasi dalam menjawab tantangan kesetaraan dan otoritas dalam kepemimpinan modern.

Teori Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Mawardi

Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* merumuskan kriteria-kriteria untuk menjadi seorang pemimpin, atau yang dikenal dengan *imamah*. “Kepemimpinan (*imamah*) ditetapkan untuk menggantikan kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengannya.” Petikan ini merangkum tugas inti seorang pemimpin menurut Imam Al-Mawardi: menjaga agama dan mengelola kehidupan dunia berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Al-Mawardi menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki karakteristik ‘*adl* (adil), ‘*ilm* (ilmu), *quwwah* (kekuatan),

dan *nasab* (keturunan yang jelas) (Jamaluddin & Walidin, 2024). Lebih lanjut, Al-Mawardi dalam kitabnya juga menyatakan syarat seorang pemimpin sebagai berikut: “Syarat dalam kepemimpinan adalah bahwa pemimpin harus seorang laki-laki, berakal, baligh, adil, dan mampu melakukan jihad dan pembukaan (termasuk peperangan).” Salah satu syarat yang paling mencolok dalam pandangan Al-Mawardi adalah bahwa kepemimpinan harus dipegang oleh laki-laki. Hal ini tertulis dalam petikan *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*: “*Imamah wajib pada seorang laki-laki karena dia bertanggung jawab terhadap perempuan dan mengatur urusan umat.*” Pandangan ini mencerminkan konteks sosial pada masa Al-Mawardi, di mana struktur patriarkal mendominasi kehidupan publik, sehingga peran perempuan dibatasi pada ranah domestik dan keluarga (Wardani, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa formulasi Al-Mawardi mengenai syarat kepemimpinan sangat erat dipengaruhi oleh konstruksi sosial-budaya pada zamannya.

Menurut Al-Mawardi, syarat laki-laki untuk memimpin adalah hal yang tidak bisa diabaikan, karena laki-laki memiliki peran yang lebih besar dalam menjaga dan mengatur umat. Hal ini juga sejalan dengan interpretasi terhadap Surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi: “*Arrijalu qawwamuna ‘ala an-nisa bima faddala Allah ba’dahum ‘ala ba’din wa bima anfaqu min amwalihim...*” (Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya). Al-Mawardi menggunakan tafsir ini untuk membenarkan pandangannya bahwa laki-laki lebih layak untuk memegang posisi kepemimpinan. Dalam kerangka ini, syarat gender dalam kepemimpinan lebih diatur oleh struktur sosial dan pemahaman normatif yang berlaku pada masa itu, daripada pandangan yang sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip fiqh yang dapat diubah seiring dengan perkembangan zaman (Qolbah et al., 2023). Dengan demikian, penting untuk membedakan antara ketentuan yang bersifat normatif-teologis dan yang dibentuk oleh realitas sosiologis pada masa itu.

Pandangan Al-Mawardi juga dianalisis secara kritis oleh pemikir Indonesia seperti Munawir Sjadzali. Dalam bukunya *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Sjadzali menekankan bahwa konsep *imamah* yang disampaikan Al-Mawardi lebih bersifat historis-politis daripada normatif mutlak. Ia menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam memiliki dimensi ijtihad yang memungkinkan penyesuaian dengan konteks zaman, termasuk dalam hal keterlibatan perempuan. Menurutnya, prinsip utama dari kepemimpinan adalah realisasi maslahat, bukan semata-mata jenis kelamin pemimpin (Sjadzali, 1990). Oleh karena itu, keterbukaan terhadap tafsir ulang menjadi penting agar Islam tetap relevan dalam merespons dinamika sosial kontemporer.

Hal senada dikemukakan oleh Suyuthi Pulungan dalam karya klasiknya *Fiqh Siyasah: Ajaran, Pemikiran dan Perkembangannya*. Pulungan menjelaskan bahwa pemikiran Al-Mawardi tentang syarat kepemimpinan tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial-politik Dinasti Abbasiyah yang patriarkal. Namun, ia juga menekankan bahwa prinsip maslahat dan keadilan dalam *fiqh siyasah* justru menjadi pintu masuk

reinterpretasi terhadap syarat-syarat tersebut. Pulungan menyebut bahwa selama seorang pemimpin baik laki-laki maupun perempuan mampu menjamin kemaslahatan umat, maka kepemimpinannya sah secara prinsip Islam, selama memenuhi syarat umum kepemimpinan yang ditetapkan syariah (Pulungan, 1994). Dengan demikian, bukan suatu hal utama yang mesti dipermasalahkan dalam konteks modern ini.

Argumentasi Qur'ani dan Hadis dalam Pemikiran Al-Mawardi

Dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Al-Mawardi menjadikan ayat Surah An-Nisa ayat 34 sebagai dasar utama untuk menetapkan bahwa laki-laki adalah pemimpin, yang juga memperkuat pandangannya tentang peran gender dalam kepemimpinan. “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya.” Ayat ini menekankan posisi laki-laki sebagai pemimpin dengan kata *qawwamun* yang diartikan sebagai pengatur dan pelindung perempuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan politik (Khotibi, 2020). Tafsir Al-Mawardi terkait dengan ayat ini mengarah pada penguatan struktur patriarkal dalam masyarakat.

Selain itu, Al-Mawardi juga merujuk pada hadis yang terkenal yakni: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.” Argumen ini merupakan argumen lebih lanjut untuk menegaskan bahwa laki-laki adalah satu-satunya yang berhak memimpin. Hadis ini semakin menguatkan pandangan bahwa kepemimpinan dalam Islam pada masa itu memang terikat pada norma sosial yang lebih memihak pada laki-laki, terutama dalam konteks pemerintahan dan urusan negara. Namun, tafsir dan interpretasi ini harus dilihat dalam konteks sejarah, di mana perempuan dihadapkan pada keterbatasan akses terhadap ranah publik (Sugirman, 2024). Tafsir *asbabun nuzul* dari ayat ini mengarah pada realitas sosial Arab pra-Islam yang sangat patriarkal, di mana perempuan hampir tidak memiliki peran dalam urusan publik. Oleh karena itu, interpretasi Al-Mawardi mengenai syarat laki-laki dalam kepemimpinan dapat dipahami sebagai hasil dari struktur sosial pada zamannya, yang memandang perempuan dalam kerangka domestik, bukannya dalam ranah politik atau pemerintahan.

Prinsip Maslahat dalam Fiqh Siyasah

Meskipun Al-Mawardi menetapkan bahwa pemimpin harus laki-laki, ia juga menekankan bahwa tujuan utama dari kepemimpinan adalah untuk mewujudkan maslahat (kebaikan bersama) bagi umat. Dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Al-Mawardi menyatakan: “Kepemimpinan atas urusan rakyat wajib diberikan kepada orang yang dapat mewujudkan maslahat dan memiliki kebijaksanaan.” Lebih lanjut, “*Wa al-imamah hiya al-mas'uliyah al-'uzhma fi tahqiqi al-maslahah wa daf'i al-mafsadah*” (Kepemimpinan adalah tanggung jawab besar untuk mewujudkan maslahat dan mencegah kerusakan) (Putra et al., 2023). Konsep maslahat ini menjadi penting

karena memberikan dasar bagi keputusan-keputusan politik yang tidak hanya terikat pada syarat-syarat kaku, tetapi juga pada kemampuan untuk memberikan manfaat bagi umat. Al-Mawardi memperkenalkan prinsip maslahat dalam *fiqh siyasah* untuk memastikan bahwa tujuan kepemimpinan lebih pada pengaturan yang dapat membawa kebaikan dan kemaslahatan kepada umat.

Lebih lanjut, konsep maslahat ini relevan dengan prinsip utama *fiqh siyasah*, yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks modern, hal ini dapat diartikan bahwa syarat kepemimpinan yang lebih fleksibel dapat diterima, asalkan yang bersangkutan mampu memenuhi kriteria maslahat dan memberikan kebaikan untuk masyarakat. Oleh karena itu, meskipun Al-Mawardi mengajukan syarat laki-laki sebagai pemimpin, prinsip maslahat membuka ruang bagi penilaian terhadap kualifikasi seorang pemimpin yang tidak terbatas pada jenis kelamin, tetapi lebih pada kapasitas dan kualitas kepemimpinan mereka.

Pemikiran Al-Mawardi tentang Gender dan Kepemimpinan

Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* memberikan pandangan yang sangat terperinci mengenai syarat-syarat kepemimpinan dalam Islam, termasuk masalah gender dalam konteks kepemimpinan. Dalam pandangannya, pemimpin harus memenuhi beberapa syarat penting, yang di antaranya adalah memiliki keadilan, kecerdasan, dan kekuatan. Hal ini diuraikan dengan jelas dalam bukunya: “*Al-imāmah ‘inda ahli-l-islām ḥaqqun min ḥuqūq al-dīn wa-l-mu‘āmalāt, wa lā yamlikuhā illā man kāna ‘ādīlan, ‘āqīlan, qawīyyan, raḥīmān bi-rāyati-l-‘umrān...*” (Kepemimpinan dalam Islam adalah hak yang termasuk dalam urusan agama dan *muamalah*, dan tidak dapat dimiliki kecuali oleh seseorang yang adil, bijaksana, kuat, serta penuh kasih dalam memelihara urusan umat) (Al-Mawardi, 2014). Penekanan utama terletak pada kualitas individu dalam menjalankan fungsi kepemimpinan. Namun, dalam konteks gender, Al-Mawardi mengemukakan pandangan yang lebih mengarah pada keutamaan laki-laki untuk memimpin.

Al-Mawardi merujuk pada Surah An-Nisa ayat 34, “*Arrijalu qawwamuna ‘ala an-nisa bima faddala Allah ba’dahum ‘ala ba’din wa bima anfaqu min amwalihim...*” (Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya). Penulis *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* memandang bahwa laki-laki diberi tanggung jawab lebih besar dalam menjaga urusan masyarakat dan negara. Pandangan tersebut berdasarkan pada tafsiran atas ayat tersebut yang menunjukkan bahwa laki-laki memegang peran utama dalam mengatur urusan dunia, baik dalam keluarga maupun dalam kepemimpinan politik, karena kewajiban nafkah dan kemampuan menjaga stabilitas sosial-politik (Fikri, 2024). Selain itu, Al-Mawardi mengutip hadis yang sangat dikenal dalam tradisi Islam, “*Lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra’ah*” (Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan) (Rohmatullah, 2017). Hadis ini digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa kepemimpinan dalam konteks negara

sebaiknya berada di tangan laki-laki. Kepemimpinan yang efektif dianggap membutuhkan individu yang mampu mengatur negara dan masyarakat dengan bijak serta menjaga kesejahteraan umat. Menurut Al-Mawardi, hal ini lebih mudah dicapai oleh laki-laki, dengan pertimbangan bahwa laki-laki dianggap lebih siap dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi. Meskipun demikian, Al-Mawardi tidak sepenuhnya menutup kemungkinan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin (Dewi & Junaidi, 2024). Penekanan tetap diberikan pada kemampuan untuk menjaga kepentingan umum dan memelihara stabilitas negara sebagai tujuan utama kepemimpinan.

Dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Al-Mawardi menulis: “*Wa-l-imāmah lā takūn illā fīman yaqūm bihā masāliḥ al-‘ibād wa ḥimāyatuhum min al-mazālim...*” (Kepemimpinan hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang dapat menjaga kepentingan umat dan melindungi mereka dari kezhaliman). Dengan demikian, meskipun terdapat penekanan pada laki-laki sebagai pemimpin, prinsip maslahat (kepentingan umat) yang dijunjung tinggi oleh Al-Mawardi memungkinkan adanya interpretasi yang lebih luas terhadap siapa yang dapat memenuhi syarat tersebut, termasuk perempuan jika memenuhi kriteria yang sama. Prinsip maslahat menjadi fondasi penting dalam *fiqh siyasah*, yang menitikberatkan pada bagaimana kepemimpinan dapat membawa manfaat bagi umat, bukan semata-mata didasarkan pada jenis kelamin. Dengan demikian, meskipun pemikiran Al-Mawardi berpijak pada dominasi laki-laki, prinsip maslahat membuka ruang bagi fleksibilitas interpretasi dalam konteks sosial-politik modern.

Gagasan Musdah Mulia memberikan titik tekan kritis terhadap konstruksi gender dalam *fiqh* klasik yang mengasumsikan superioritas laki-laki dalam kepemimpinan. Musdah menyatakan bahwa tidak ada larangan prinsipil dalam Islam bagi perempuan untuk memegang posisi publik, termasuk sebagai pemimpin negara. Pandangan Musdah menyebut bahwa pelarangan semacam itu lebih merupakan warisan tafsir sosial-historis yang dipertahankan demi status quo patriarki. Berbeda dengan Al-Mawardi yang mengaitkan syarat kepemimpinan dengan jenis kelamin berdasar struktur masyarakat zamannya, Musdah menekankan bahwa keadilan dan kapasitas adalah landasan normatif dalam Islam yang harus diprioritaskan. Dalam konteks kepemimpinan Khofifah, pendekatan Musdah membuka ruang tafsir baru yang tidak hanya mempertanyakan validitas syarat biologis dalam *imamah*, tetapi juga menegaskan bahwa praktik kepemimpinan perempuan di era demokrasi justru bisa memperluas aktualisasi nilai-nilai keislaman (Mulia, 2014). Dengan demikian, jika Al-Mawardi merefleksikan keterikatan dengan masyarakat patriarkal Abad Pertengahan, maka Musdah Mulia mewakili semangat reaktualisasi Islam dalam masyarakat setara dan modern.

Reinterpretasi Prinsip Maslahat

Maslahat merupakan konsep mendasar dalam tradisi hukum Islam yang mengacu pada kebaikan atau manfaat yang dicapai dari suatu kebijakan atau tindakan. Secara etimologis, maslahat berasal dari kata *ṣalāḥ* yang berarti “kebaikan” atau

“perbaiki.” Dalam konteks *fiqh*, Al-Ghazali mendefinisikan maslahat sebagai manfaat yang mencakup perlindungan atas lima kebutuhan mendasar (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*) (Hidayatullah, 2018). Definisi ini menegaskan bahwa maslahat tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga aspek spiritual yang menjadi fondasi keberlangsungan hidup manusia.

Dalam Al-Qur’an, prinsip maslahat sering kali dihubungkan dengan keadilan dan kesejahteraan umat. Salah satu ayat yang relevan adalah Surah Al-Ma’idah ayat 8: “*Wa aqimus-shalata wa atuz-zakata warka’u ma’ar-raki’in* (Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku). Ayat ini menekankan pentingnya peran pemimpin dalam memastikan kesejahteraan spiritual dan material masyarakat. Dalam hadis, prinsip maslahat tercermin dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari: “*Idza wullitum amrakum man laisa ahlan fantazirüs-sa’ah*” (Jika kalian menyerahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran) (Sidiq, 2014). Hadis ini menekankan bahwa pemimpin harus memiliki kapasitas untuk mendatangkan maslahat dan menghindari mafsadah (kerusakan).

Pandangan ini dipertegas dalam karya-karya ulama klasik, termasuk Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Al-Mawardi menulis: “*Tasharruful imam ‘ala ar-ra’iyyah manutun bil-maslahah*” (Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada maslahat). Pernyataan ini menunjukkan bahwa semua keputusan politik atau kebijakan publik harus diarahkan untuk menciptakan manfaat dan mencegah kerugian bagi masyarakat. Al-Mawardi juga menekankan bahwa maslahat adalah tujuan utama kepemimpinan, yaitu menjaga agama (*hifzh ad-din*) dan mengatur urusan dunia (*siyasah ad-dunya*), yang menjadi dua tugas pokok seorang pemimpin (Al-Mawardi, 2014).

Dalam tradisi *fiqh siyasah*, prinsip maslahat tidak hanya bersifat abstrak tetapi juga terimplementasi dalam tiga tingkat (Aryanti, 2017): 1) *Maslahat Daruriyyah (Primer)*: Menjamin kebutuhan esensial seperti keamanan agama, jiwa, dan harta; 2) *Maslahat Hajiyyah (Sekunder)*: Memenuhi kebutuhan tambahan yang memudahkan kehidupan sehari-hari; 3) *Maslahat Tahsiniyyah (Tersier)*: Menyempurnakan dan memperindah kebutuhan hidup, seperti etika dan moralitas.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam *l’lam al-Muwaqqi’in* menegaskan bahwa syariah Islam dibangun atas prinsip mendatangkan maslahat dan mencegah *mafsadah*: “*Inna asy-syari’ah mabniyyah ‘ala al-masalih fi jalbiha wa dar’i al-mafasid*” (Syariah dibangun atas dasar mendatangkan maslahat dan mencegah mafsadah). Konsep ini menegaskan bahwa setiap tindakan politik, termasuk kepemimpinan, harus berlandaskan pada kemanfaatan umum, bukan sekadar mempertimbangkan gender atau status sosial. Dalam konteks *fiqh siyasah* modern, prinsip maslahat telah menjadi landasan utama dalam menilai kebijakan publik dan kepemimpinan. Peneakan pada maslahat mengarahkan pemimpin untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil relevan dengan konteks zaman (Islam, 2023). Sebagai contoh, dalam perkem-

bangun kepemimpinan, masalah tidak hanya ditekankan pada kesesuaian gender tetapi lebih pada kompetensi dan kemampuan pemimpin dalam mendatangkan manfaat yang nyata bagi masyarakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip masalah dapat menjadi kerangka evaluasi utama dalam menentukan relevansi syarat kepemimpinan dalam konteks sosial-politik kontemporer.

Selain menekankan masalah sebagai dasar kepemimpinan, penting untuk meninjau kritik terhadap penggunaan gender sebagai salah satu syarat utama kepemimpinan. Dalam Islam, keadilan adalah prinsip universal yang harus diterapkan di setiap aspek kehidupan, termasuk dalam politik. Keadilan gender, dalam hal ini, menuntut agar peluang kepemimpinan tidak dibatasi pada jenis kelamin tertentu, tetapi berdasarkan kompetensi, kemampuan, dan kemaslahatan yang dapat diberikan oleh seorang pemimpin. Perspektif ini sejalan dengan esensi dari *maqashid asy-syariah* yang memprioritaskan pemeliharaan kebutuhan umat secara holistik.

Kritik terhadap pembatasan gender dalam kepemimpinan banyak disebabkan oleh kesalahan tafsir terhadap sumber-sumber hukum Islam. Misalnya, argumen yang merujuk pada Surah An-Nisa ayat 34, "*Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa*" (Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan). Ayat ini sering disalahpahami sebagai dasar bahwa perempuan tidak memiliki kapasitas untuk memimpin. Padahal, tafsir para ulama seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Rida menjelaskan bahwa ayat ini lebih merujuk pada tanggung jawab dalam rumah tangga, bukan membatasi peran perempuan dalam wilayah publik. Demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "*Lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra'atan*" (Suatu kaum tidak akan beruntung jika menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan). Hadis ini sering dijadikan dalil untuk melarang perempuan menjadi pemimpin. Namun, konteks hadis ini merujuk pada peristiwa spesifik, yaitu kekalahan Persia di bawah kepemimpinan perempuan, dan tidak bermaksud menetapkan hukum universal. Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* bahkan menyebutkan bahwa hadis tersebut tidak relevan jika perempuan memiliki kemampuan dan dapat membawa masalah bagi umat (Fikri, 2024).

Dalam konteks *fiqh siyasah*, Imam Al-Mawardi memang menyatakan bahwa syarat kepemimpinan utama adalah seorang laki-laki. Dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, dinyatakan: "*In yakun al-imamah min rijal, fa innahu awla 'ala qiyam bi syu'un al-ummah*" (Seorang imam harus dari kalangan laki-laki karena dianggap lebih layak dalam menjalankan urusan umat). Namun, penting dicatat bahwa Al-Mawardi menyusun pandangannya berdasarkan konteks sosial-politik patriarkal zamannya, di mana peran publik perempuan sangat terbatas. Pandangan ini menghadapi kritik dalam diskursus modern. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin jika mereka memiliki kemampuan yang memadai. Pendapat ini juga didukung oleh Muhammad Abduh, yang menegaskan bahwa pembatasan gender dalam kepemimpinan lebih merupakan produk budaya daripada ajaran Islam yang sejati (Dewi et al., 2020). Dalam *fiqh siyasah*, prinsip "*tasharuful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil-maslahah*

(Kebijakan pemimpin harus didasarkan pada maslahat rakyat) menunjukkan bahwa yang lebih utama adalah hasil kepemimpinan, bukan gender pemimpin itu sendiri.

Kesalahan tafsir yang melarang kepemimpinan perempuan juga disebabkan oleh pandangan parsial terhadap *maqashid asy-syariah*. Islam memprioritaskan tercapainya kemaslahatan bersama, seperti tercermin dalam hadis: “*Khairukum man yanfau an-nas*” (Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain). Oleh karena itu, kepemimpinan perempuan harus dievaluasi berdasarkan hasil yang mereka capai dan kontribusi mereka terhadap kesejahteraan umat, bukan hanya berdasarkan status gender. Dengan demikian, reinterpretasi prinsip maslahat dalam *fiqh siyasah* menegaskan bahwa pembatasan gender dalam kepemimpinan perlu ditinjau ulang. Fokus utama harus diarahkan pada kapasitas dan kompetensi individu untuk membawa manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks modern, hal ini juga mencerminkan keadilan Islam dalam menghadapi tantangan sosial-politik kontemporer yang lebih kompleks dan dinamis.

Reinterpretasi Kepemimpinan dalam Islam Modern

Pemikiran tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam telah banyak mengalami reinterpretasi oleh ulama-ulama kontemporer. Misalnya, Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Awlawiyyat* menyatakan bahwa perempuan dapat memimpin jika mereka memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menjalankan amanah kepemimpinan. Al-Qaradawi berpendapat: “*Al-maslaha tuqaddim ‘ala kulli syarth ghair mahdud wa asasi*” (Maslahat harus diutamakan di atas semua syarat yang tidak fundamental) (Yaini et al., 2020). Apabila maslahat menuntut pengangkatan perempuan dalam suatu urusan politik dan administrasi, dan hal itu adalah sesuatu yang ia memiliki kecakapan untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya, maka hal tersebut diperbolehkan dengan syarat tercapainya keadilan dan maslahat umum. Pendapat ini menunjukkan bahwa meskipun syarat gender dalam kepemimpinan di masa lalu sangat ketat, dalam Islam modern, prinsip maslahat memungkinkan perempuan untuk memimpin jika mereka memenuhi kualifikasi yang relevan, terlepas dari jenis kelamin mereka.

Ulama lain seperti Muhammad Abu Zahra juga mengemukakan bahwa tidak ada teks-teks dalam Al-Qur’an atau hadis yang secara eksplisit melarang perempuan untuk menjadi pemimpin, asalkan mereka memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan dalam kepemimpinan. Pandangan ini semakin dikuatkan dengan contoh sejarah seperti Ratu Balqis dalam Al-Qur’an, yang memimpin kerajaannya dengan kebijakan yang bijaksana dan membawa maslahat bagi rakyatnya. Dalam hal ini, meskipun Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan adalah hak laki-laki, ulama kontemporer menunjukkan bahwa perempuan juga dapat memimpin asalkan mereka memenuhi kapasitas yang diperlukan dan dapat membawa maslahat bagi umat.

Studi Kasus Kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa

Khofifah Indar Parawansa telah menjadi salah satu figur penting dalam politik Indonesia modern, khususnya dalam konteks kepemimpinan perempuan Muslim. Sebagai Gubernur Jawa Timur sejak 2019, Khofifah telah memecahkan berbagai stereotip tentang perempuan dalam politik Islam (Wulandari et al., 2022). Kepemimpinannya menunjukkan bahwa fokus pada kemaslahatan dan kompetensi lebih penting daripada perdebatan gender yang sering kali menghambat partisipasi perempuan dalam politik. Dengan latar belakang sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama, Khofifah berhasil memanfaatkan jaringan yang luas untuk membangun dukungan politik yang kuat, sekaligus menginspirasi masyarakat bahwa perempuan dapat memimpin dengan efektif dan inklusif. Realitas ini mencerminkan reinterpretasi prinsip *siyasah* dalam Al-Mawardi yang menekankan masalah sebagai tujuan utama kepemimpinan, terlepas dari jenis kelamin pemimpin.

Program Nawa Bhakti Satya yang diusung Khofifah mencerminkan fokusnya pada pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan holistik. Salah satu program unggulannya, Jatim Cerdas, memberikan akses pendidikan kepada siswa miskin dan meningkatkan fasilitas pendidikan di wilayah terpencil. Selain itu, Khofifah juga memperkuat sektor ekonomi melalui Jatim Sejahtera, yang membantu pelaku UMKM mendapatkan pelatihan dan modal usaha (Wungu, 2022). Praktik ini sejalan dengan konsep *tadbir al-ma'ishah* dalam pemikiran Al-Mawardi, yang menyebutkan bahwa pemimpin wajib mengelola kesejahteraan umat secara adil dan efektif. Langkah-langkah tersebut menunjukkan orientasi kepemimpinan Khofifah yang berlandaskan prinsip masalah.

Selain itu, Khofifah juga memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan sumber daya alam Jawa Timur. Program Jatim Agro yang dirancangnya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui adopsi teknologi modern dan pemberdayaan petani lokal (Fadhilah, 2022). Langkah ini mencerminkan tanggung jawab pemimpin dalam melindungi dan mengoptimalkan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Konsep ini identik dengan prinsip *himayah al-ra'iyyah* dan *quwwah* dalam pemikiran Al-Mawardi, yang mengharuskan pemimpin memiliki kekuatan struktural untuk melindungi umat. Pandangan ini menggarisbawahi bahwa tugas utama pemimpin adalah menjaga keadilan dan menciptakan stabilitas.

Pada masa pandemi COVID-19, Khofifah menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa dengan mendirikan rumah sakit darurat dan meluncurkan program Jatim Bermasker (Siregar, 2021). Kebijakan ini menjadi wujud nyata dari prinsip masalah yang dipraktikkan dalam konteks modern, yaitu mendahulukan kepentingan rakyat di atas segalanya. Hal ini sejalan dengan kaidah *fiqh siyasah* yang menyatakan, "*Taşarruf al-imām 'ala al-ra'iyyah manūṭun bil-maşlahah*" (Segala kebijakan pemimpin atas rakyat harus berdasarkan masalah). Pandangan Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* menyiratkan bahwa pemimpin harus mampu bertindak proaktif dalam menjamin keselamatan rakyatnya, termasuk di masa krisis, sehingga tindakan Khofifah mencerminkan pemenuhan syarat kepemimpinan

yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual. Pendekatan ini juga memperlihatkan bahwa kepemimpinan perempuan dapat menciptakan kebijakan strategis yang efektif, tidak hanya dalam menghadapi krisis, tetapi juga dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Kritik terhadap peran gender dalam kepemimpinan sering kali muncul dari interpretasi literal terhadap teks-teks klasik, yang dianggap membatasi peran perempuan dalam ranah publik. Namun, konteks modern menunjukkan bahwa prinsip *maslahat* lebih penting daripada perdebatan gender. Khofifah membuktikan bahwa perempuan mampu memenuhi syarat-syarat kepemimpinan yang mencakup kompetensi, kemaslahatan, dan keadilan, sebagaimana ditegaskan oleh Yusuf al-Qaradawi. Ini menunjukkan bahwa reinterpretasi pemikiran Al-Mawardi dalam konteks demokrasi modern dapat mendorong pembacaan ulang terhadap syarat *imamah* yang inklusif secara gender.

Keberhasilan Khofifah Indar Parawansa tidak hanya menjadi simbol keberhasilan perempuan dalam politik, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan Islam dapat bersifat inklusif dan adaptif terhadap tantangan zaman. Dengan pendekatan yang berorientasi pada *maslahat*, Khofifah menunjukkan bahwa pemimpin perempuan tidak hanya dapat memimpin dengan efektif, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat luas. Dalam kerangka *fiqh siyasah* Al-Mawardi, capaian ini dapat dibaca sebagai realisasi aktual dari prinsip *tahqīq al-maṣāliḥ* (pemenuhan *maslahat*) dalam konteks pemerintahan modern.

Interpretasi modern terhadap prinsip *fiqh siyasah* ini membuka ruang bagi kepemimpinan yang lebih adil dan progresif dalam konteks politik Islam kontemporer. Sebagaimana Al-Mawardi menyusun kerangka *imamah* berdasarkan konteks zamannya, maka dalam masyarakat yang telah lebih egaliter, reinterpretasi ini menjadi relevan untuk memaknai ulang syarat kepemimpinan berdasarkan fungsi dan kemaslahatan, bukan jenis kelamin. Khofifah, dalam hal ini, dapat dipandang sebagai representasi aktual dari pemimpin perempuan yang memenuhi tuntutan syar'i dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Kesimpulan

Reinterpretasi pemikiran Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* terkait gender dan kepemimpinan sangat penting dalam menghadapi realitas politik modern. Al-Mawardi merumuskan kriteria kepemimpinan yang mencakup keadilan, kompetensi, dan kemampuan menjaga stabilitas negara, dengan penekanan pada prinsip *maslahat* sebagai fondasi utama dalam *fiqh siyasah*. Meskipun Al-Mawardi menyebutkan syarat laki-laki sebagai pemimpin, teks klasiknya tidak secara eksplisit mengecualikan perempuan selama prinsip *maslahat* terpenuhi. *Maslahat*, yang dalam konteks Islam bermakna kebaikan atau kemanfaatan publik, menjadi elemen kunci dalam kepemimpinan, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah *tasharruf al-imam ala al-ra'iyah manutun bil-maslahah*. Prinsip ini memungkinkan evaluasi ulang terhadap pandangan klasik yang berakar pada struktur patriarki masa lalu. Studi kasus kepe-

mimpinan Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur memperkuat argumen ini, dengan bukti bahwa program-program strategisnya, seperti Nawa Bhakti Satya, berhasil membawa kemaslahatan nyata bagi masyarakat Jawa Timur melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Keberhasilan tersebut menegaskan bahwa kompetensi, bukan gender, adalah indikator utama efektivitas kepemimpinan, mendukung pandangan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi yang menilai kepemimpinan berdasarkan kemampuan memenuhi masalah umat. Oleh karena itu, kepemimpinan perempuan dalam Islam modern harus dilihat sebagai bagian dari dinamika sosial yang adaptif, di mana prinsip masalah menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan politik, menjadikan Islam tetap relevan dan inklusif dalam konteks keadilan gender tanpa mengesampingkan nilai-nilai universalnya.

Kontribusi Penulis

Raihan Maulana: *Writing-original draft, Conceptualization, Investigation, Methodology.*

Neneng Sobibatu Rohmah: *Writing-review & editing, Supervision, Validation.*

Chanifia Izza Millata: *Writing-review & editing, Supervision, Validation.*

Pernyataan Keaslian

Kami menyatakan bahwa artikel ini merupakan karya asli yang telah terbebas dari plagiarisme dan kami telah mencantumkan berbagai referensi yang digunakan dalam penulisan artikel ini serta artikel ini belum pernah dipublikasikan maupun sedang dikirimkan kepada jurnal lainnya.

Biografi

Raihan Maulana merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman dan menjadi Duta Inspirasi Prov. Jawa Tengah 2023.

Neneng Sobibatu Rohmah merupakan dosen Program Studi Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman. Salah satu karya terbaru yang telah dipublikasikan pada 2025 yaitu Urgensi Keterwakilan Perempuan dalam Bidang Yudikatif.

Chanifia Izza Millata merupakan dosen Program Studi Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman. Adapun karya terbarunya yang telah dipublikasikan pada 2025 yaitu Strategi Pengembangan Potensi Wisata Svarga Minapadi di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

Referensi

- Al-Mawardi, I. (2014). *Ahkam Sulthaniyah (Terjemah Bahasa Indonesia)*. Qisthi Press.
- Amir, A. N., & Rahman, T. A. (2021). The Influence of Muhammad Abduh in Indonesia. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 23(1), 27–59. <https://doi.org/10.21580/ihya.23.1.7076>
- Aryanti, Y. (2017). Hubungan Tingkatan Masalah dalam Maqashid Al-Syari'ah (Masalah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat) dengan Al-Ahkam Al-Khamsah. *El-Rusyd*, 2(2), 35-57. Retrieved from <https://ejournal.stitahlussunnah.ac.id/index.php/el-rusyd/article/view/19>
- Azizah, A. N., & Asiyah, B. N. (2022). Pengaruh jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(12), 2697-2718. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.420>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
- Dewi, N. R., Fikri, A. I., & Febriani, A. (2020). Dinamika Kesetaraan Gender di Arab Saudi: Sebuah Harapan Baru di Era Raja Salman. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 6(1), 32-44. <https://doi.org/10.22219/sospol.v6i1.11208>
- Dewi, S. I. K., & Junaidi, J. (2024). Pro Kontra Kader Politik Perempuan di Indonesia: (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi). *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(3), 238-248. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i3.3432>
- Diponegoro, M. H. (2018). Pemikiran Hukum Islam Tentang Fiqh Al-Awlawiyyat. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, 9(1), 55-71. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i1.3190>
- Fadhilah, I. (2022). *Evaluasi Pemberdayaan Petani Garam di desa Ragung Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang*. Doctoral Dissertation, Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fikri, S. (2024). Islam dan Peran Politik Wanita: Diskursus antara Marginalisasi dan Pengakuan. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(2), 430-441. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1458>
- Gazali, S., & Zainuddin, Z. (2025). Kepemimpinan dalam Islam: Studi Tentang Konsep Kepemimpinan Al-Mawardi dan Relevansinya dengan Kepemimpinan Kontemporer. *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, 3(3), 657-668.
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 115-163. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>
- Ilham, T., & Velianto, A. U. (2022). Belajar Dari Yang Terbaik: Evaluasi Pengarusutamaan Gender Di Kota Surabaya, Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 127-140. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2556>

- Islam, M. R. (2023). Al-Mawardi's Paradigmatic Theory of Politics: Imamah or Khilafah in Theory and Practice. *Journal of Creative Writing*, 7(1), 83-99. <https://doi.org/10.70771/jocw.v7i1.69>
- Jamaluddin, A., & Walidin, W. (2024). Kepemimpinan (Leadership) Perspektif Al-Mawardi:(Suatu Tinjauan Ontologis, Epistemologis Dan Aksiologis). *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 9(1), 99-114.
- Labib, M. M. (2022). Inovasi Layanan Publik Melalui Program CETTAR Berbasis Digital Dalam Mewujudkan Tataan Pemerintahan Jawa Timur Yang Baik. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 95-103. <https://doi.org/10.22225/pi.7.2.2022.95-103>
- Meizara, E., Dewi P., & Basti. (2016). Analisis Kompetensi Kepemimpinan Wanita. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 4(2), 175-181.
- Mulia, M. (2014). *Indahnya Islam: Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*. Naufan Pustaka.
- Pulungan, S. (1994). *Fiqh siyasah: Ajaran, Pemikiran, dan Perkembangannya*. RajaGrafindo Persada.
- Putra, B.K., Farhaini, A., Aini, D., Nurjannah, S., Noviana, N., Sasmita, Y., Zahroti, M., & Wahidah, N. (2023). Relevance Concept of Power Sharing According Al-Mawardi to Development of Islamic Politics in Indonesia. *International Journal of Education, Information Technology, and Others*, 6(3), 355-367.
- Qolbah, I. N., Taufik, W., & Rusmana, D. (2023). Kajian Semiotik: Perspektif Kesetaraan Gender Dalam Kepemimpinan Pada Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 68-75. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8150499>
- Rohmatullah, Y. (2017). Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara Yuminah. *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, 7(1), 86-113. <https://doi.org/10.18592/sy.v17i1.1491>
- Sahrin, A., Munandar, M., & Adnir, F. (2024). Demokrasi dalam Dunia Islam Perspektif Al-Mawardi. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 4(5), 81-87.
- Sarifudin, H. A., Irsyadi, H., & Abbas, N. (2024). Transformasi Peradaban Dinasti Abbasiyah Perspektif Sejarah Kebudayaan Islam. *Akhlaqul Karimah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 98-112. <https://doi.org/10.58353/jak.v3i2.222>
- Sidiq, U. (2014). Kepemimpinan dalam Islam: Kajian Tematik dalam Al-Quran dan Hadits. *Dialogia*, 12(1), 127-141. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v12i1.305>
- Siregar, W. Z. B. (2021). Examining Factors Affecting the Failure of Khofifah Indar Parawansa in East Java Governatorial Elections. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 34(1), 23-36. <https://doi.org/10.20473/mkp.V34I12021.23-36>
- Sjadzali, M. (1990). *Islam dan tata negara: Ajaran, sejarah, dan pemikiran*. UI Press.
- Sugirman, A. (2024). Kepemimpinan Perempuan dalam Islam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syariah. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(1), 79-108. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v5i1.142>

- Sumani., Cendriono, N., & Wihartanti, L. V. (2022). Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Digitalisasi Pasar Pada Masyarakat Penerima Program Jatim Puspa di Desa Klumutan. *Jurnal SOLMA*, 11(3), 470-478. <https://doi.org/10.22236/solma.v11i3.10519>
- Swarizona, S., & Raffiudin, R. (2021). The Involvement of The Muslimat NU Network in Winning Khofifah Indar Parawansa in the 2018 East Java Governor Election. *Literatus*, 3(1), 1-9. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i1.119>
- Wardani, M. (2024). Kepemimpinan Perempuan dalam Politik Islam: Analisis Historis, Teologis, dan Sosio-Politik. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 1286-1297. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.644>
- Wulandari, M. P., Zahro, M. N., & Sujoko, A. (2022). Strategi Komunikasi Politik Politisi Perempuan Dalam Membangun Citra Pemimpin Perempuan (Analisis Naratif Gaya Komunikasi Politik Khofifah Indar Parawansa). *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 14(1), 26-49. <https://doi.org/10.21776/ub.interaktif.2022.014.01.4>
- Wungu, D. A. N. (2022). Modal Sosial dalam Keterpilihan Perempuan Calon Gubernur: Studi Kasus Karolin Margret Natassa di Kalimantan Barat dan Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur pada Pilkada Serentak 2018. *Journal of Politics and Policy*, 4(1), 15-31. <https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2022.004.01.02>
- Yaini, F. A. M., Ibrahim, A. Q., & Noh, N. C. (2020). Pendekatan Dakwah Terhadap Masyarakat Majmuk berdasarkan Kitab Fiqh Dawlah Karya Yusuf al-Qaradawi [Dakwah Approach to A Plural Society Based on The Book of Fiqh Dawlah by Yusuf al-Qaradawi]. *Asian Journal of Civilizational Studies (AJOCS)*, 2(2), 71-83.